



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

Muhammad Yoga bin Shayful Hasan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kupang RT.017 RW.005, Kupang, Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nur Holifah binti Ampari, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kupang RT.017 RW.005, Kupang, Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor : 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 21 Januari 2025, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2021 di RT.017 RW. 005 Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, dengan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II yaitu Ampari;
 - Munakih atau yang menikahkan adalah Ustad Haryono;
 - Mas kawin/mahar berupa Bondowoso, 09 Oktober 2005;
- namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon setelah pasrah wali dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu :;
 - 1.Hasbullah;
 - 2.P. Wit;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023;
 5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, serta anak tersebut telah dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik;
 6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa Meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
 8. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 27 Nopember 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Pakem 27 Nopember 2024, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3511171112024009 tanggal 27 Nopember 2024;
 9. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan diluar perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen penting lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
11. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen penting lainnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER.;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Muhammad Yoga bin Shayful Hasan) dengan Pemohon II (Nur Holifah binti Ampari);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 3511170910050002 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 3511175107040001 tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhammad Yoga bin Shayful Hasan, Nomor : 3511170601250002 tanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Nomor : 3511171112024009, tanggal 27 November 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Denis Syaputra Abadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Kupang Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Abd. M. Pawid bin Suyono, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Kupang RT 18 RW 05 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur tanggal 27 November 2024, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2021 di RT.017 RW. 005 Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab(Ayah kandung Pemohon II) bernama Ampari, maskawin berupa cincin emas 1 Gram dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Hasbullah dan Pawit;
- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 2. Nama Hasbullah bin Toso, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kupang RT 17 RW 05 Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 04 Oktober 2021;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur tanggal 27 November 2024, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan tanggal 04 Oktober 2021 di RT.017 RW. 005 Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab(Ayah kandung Pemohon II) bernama Ampari, maskawin berupa cincin emas 1 Gram dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Hasbullah dan Pawit;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.5. surat-surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, dan ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), dapat diketahui bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dapat diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai pasangan suami istri yang terhimpun dalam suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; ,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat kelahiran atas nama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023, dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P1 s/d P5 serta keterangan para saksi dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2021 di rumah orang tua Pemohon 2 di Desa Kupang RT.017 RW.005, Kupang, Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dalam satu keluarga dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak ini sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasa 42, jo. Pasal 95 KHI Bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Sedang menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, dan akibat adanya perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023, oleh karena itu anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'ī dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

فقط رجلان وهي الكاملة بالبينة إلا النسب يثبت ولا

Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan ini dengan alasan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ternyata sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo pasal 49 huruf (a) angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama Muhammad Denis Syaputra Abadi, laki-laki, Bondowoso 06 Juli 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Muhammad Yoga bin Shayful Hasan) dengan Pemohon II (Nur Holifah binti Ampari);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut sebagaimana pada petitem angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 H. oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 M, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafik'udin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	370.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 19/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)